

JDIH – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS

2025

Kpt 51 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, dan untuk mempermudah koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta efektivitas pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat pada pembagian tugas dan kewajiban dalam struktur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; Perpres No 33 Tahun 2012; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023; PKPU No 16 Tahun 2024; Kpt KPU No 134 Tahun 2016; Kpt KPU No 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Juli 2025.

- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Sulbar No. 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019; Kpt KPU Sulbar No. 163 Tahun 2022; Kpt KPU Sulbar No. 85 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 5 hlm.